

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Lokus Penelitian

4.1.1 Profil Kelurahan Sawah

Kelurahan Sawah merupakan salah satu dari 7 Kelurahan yang ada di Kecamatan Ciputat, Penduduk asli masyarakat Kelurahan Sawah adalah suku Betawi, sebagaimana halnya suku Betawi mempunyai system kekerabatan yang bersifat parental dan agamis. Profil Kelurahan Sawah sehingga sekarang di daerah kelurahan Sawah sudah banyak pendatang dari suku yang ada di Indonesia menjadi penduduk Kelurahan Sawah menjadikan daerah yang multicultural.

Kelurahan Sawah termasuk daerah strategis dikarenakan terdapat jalan tol yang menghubungkan daerah bintaro ke daerah lainnya. Aktivitas perekonomian di Kelurahan Sawah cukup padat dan ramai. Hal tersebut tidak terlepas dari pemimpin Kelurahan Sawah selama ini, dan daftar nama- nama yang pernah memimpin pada Kelurahan Sawah sebagai berikut:

1. Kucut
2. Sali
3. Misa
4. Hamzah
5. Luber
6. Rusdi Ali
7. Naing, SE
8. Yogie,S. Sos

VISI

“Menjadi yang terdepan dan berkualitas dalam memberikan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan.”


MISI

1. Melayani sepenuh hati seakan untuk dirinya sendiri
2. Melayani masyarakat dengan senyum dan ramah
3. Mengutamakan kepuasan dan kenyamanan masyarakat
4. Mengoptimalkan pelayanan berkualitas dan tepat waktu
5. Mengutamakan penyelesaian masalah dengan musyawarah mufakat

MOTTO

“Cermat dalam Menentukan Sikap, Displin dalam bekerja, Sopan Santun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”.

Gambar 4. 1 Peta dan Batas Wilayah



Sumber : Profil Kelurahan Sawah

Berdasarkan profil Luas wilayah Kelurahan Sawah adalah 261 Ha dengan batas wilyah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Batas Kelurahan Sawah

Utara	Sawah Baru / Pondok Jaya
Selatan	Serua Indah / Kedaung
Barat	Sawah Baru
Timur	PD. Ranji/ Cempaka Putih

Sumber : Profil Kelurahan Sawah

Terlihat bahwa pada perbatasan utara terdapat kelurahan Pondok Jaya, Selatan terdapat kelurahan Serua Indah atau Kedaung, Pada sisi barat terdapat kelurahan Sawah baru dan sisi timur terdapat kelurahan Pondok Ranji atau Cempaka Putih.

Pada tahun 2017 BPS Kota Tangerang Selatan merumuskan jumlah penduduk di Kelurahan Sawah adalah sebanyak 39.426 jiwa, yang terbagi atas jenis kelamin laki- laki dan perempuan. Untuk perempuan terbagi sebanyak 19.496 jiwa, sedangkan untuk penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 19.930 jiwa, jika dijumlahkan maka sebanyak 39.426 jiwa. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Nama Kelurahan	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sawah	19.496	19.496	39.426

Sumber : Profil Kelurahan Sawah

Lalu untuk jumlah RW, RT, dan Jumlah Kartu Keluarga pada Kelurahan Sawah, adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Daftar RW, RT, Dan Jumlah KK


No.	Nama Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah KK
1.	Sawah	12	54	10.148

Sumber : Profil Kelurahan Sawah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk Kelurahan Sawah memiliki jumlah penduduk yang terdiri dari laki- laki dan perempuan, selain itu dari tabel diatas dapat terlihat jumlah RT dan RW dari masing- masing wilayah yang ada di Kelurahan Sawah.

4.1.2 Struktur Kelurahan Sawah

Gambar 4. 2 Struktur Kelurahan Sawah



Sumber : Dokumen Kelurahan Sawah

Pada gambar diatas dapat diketahui bahwa Kelurahan Sawah merupakan unit dan bertanggung jawab pada pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kelurahan Sawah terbagi dari beberapa fungsi bagian dengan tugas dan fungsinya masing-masing yaitu:

1. Kepala Desa / Lurah

Lurah mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Lurah mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan Penetapan visi, misi, dan program kerja Kelurahan;
- b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Kelurahan;
- c. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Kelurahan dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait;
- d. pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan masyarakat dan ketatausahaan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) Tingkat Kelurahan;

2. Sekretaris Lurah

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Kelurahan;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan penetapan kinerja Kelurahan;
- c. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Kelurahan;
- d. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;

- e. Pelaksanaan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah terkait terhadap pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
3. Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- a. Membantu menginventarisir Data Industri dan perdagangan di wilayah Kelurahan Sawah
 - b. Membantu mengawasi dan memonitoring kegiatan usaha di wilayah
 - c. Membantu pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sosialisasi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, koperasi, industri rumah tangga dan teknologi tepat guna yang dilaksanakan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kasi, sekretaris dan lurah
4. Bidang Kesejahteraan Sosial
- a. Membantu pelayanan surat pengantar nikah, pelayanan surat keterangan tidak mampu dan surat keterangan proses pensiun
 - b. Membantu pelayanan dan pendataan terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)
 - c. Membantu pendataan pemberian insentif guru ngaji, amil, marbot dan majlis ta'lim
 - d. Membantu pendataan dan penyaluran bantuan sosial (BANSOS) kepada masyarakat kurang mampu
 - e. Membantu pendataan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) kepada masyarakat kurang mampu
 - f. Membantu pendataan bantuan untuk lansia, keluarga miskin, disabilitas dan yatim piatu

- g. Membantu kegiatan lembaga kemasyarakatan (Kota Layak Anak), tim penggerak pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga sosial keagamaan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kasi, sekretaris dan lurah
 - i. Membantu mengoperasikan Aplikasi Siks-NG dan Siadek
 - j. Membantu Pelaksanaan kegiatan Anggaran Kelurahan
5. Bidang Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- a. Membantu mengoordinasikan pelayanan dan pengamanan administrasi pertanahan
 - b. Membantu pelaksanaan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup beragama di Kelurahan Sawah
 - c. Membantu melaksanakan koordinasi kepada Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kelurahan Sawah
 - d. Membantu memfasilitasi data batas wilayah di tingkat Kelurahan Sawah
 - e. Membantu mengoordinir penyaluran SPPT PBB di wilayah Kelurahan Sawah
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kasi, sekretaris dan lurah

4.2 Hasil Penelitian

Pada dasarnya pembangunan yang baik harus dimulai dari proses perencanaan yang baik, maka dari itu perencanaan yang baik berasal dari analisis masalah dan perumusan masalah yang tepat. Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dengan adanya partisipasi masyarakat yang mampu memberikan aspirasi mengenai kegiatan pembangunan baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagian yang sangat integral dan sangat penting dalam sebuah proses dinamika pembangunan. Karena pada prinsipnya pembangunan ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah disyaratkan menyusun perencanaan pembangunan

melalui tata cara pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) yang diselenggarakan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi, hingga Nasional.

Musrenbang adalah forum antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan keadaan suatu wilayah tersebut. Berikut adalah mekanisme Pra-Musrenbang dan tahapan pelaksanaan.

A. Tahapan Pra-Musrenbang

Pengorganisasian Musrenbang terdiri atas kegiatan- kegiatan:

1. Kegiatan Pra Musrenbang dihadiri oleh Lurah, Camat Kasi Ekbang, Pengurus LPM dan Ketua RT/RW di wilayah Kelurahan sawah Kecamatan Ciputat. Pelaksanaan Kegiatan Pra Musrenbang ini sebagai agenda pendahuluan (tahapan awal) dan persiapan dalam penyusunan kegiatan skala prioritas yang diusulkan di tingkat RT/RW. Disamping kegiatan pra musrenbang juga dilaksanakan pertemuan rutin RT/RW sehingga dalam kesempatan ini beberapa Ketua RT/RW menyampaikan aspirasi nya terkait usulan – usulan kegiatan maupun kendala – kendala yang dihadapi di Lingkungan RT/RW nya.
2. Persiapan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan :
 - a. Pembentukan tim penyelenggara musrenbang, Lurah dan Camat menetapkan tim penyelenggara musrenbang dengan anggota yang terdiri dari : unsur kelurahan, unsur kecamatan, unsur masyarakat (akademisi, tokoh masyarakat, LSM, dan keterwakilan lainnya) dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan Musrenbang kelurahan dan kecamatan.
 - b. Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang, penyiapan data dan informasi yang diperlukan untuk dibahas dalam musrenbang kelurahan dan kecamatan antara lain:
 - a. Daftar kegiatan prioritas

- kelurahan dan kecamatan, b. kompilasi hasil musrenbang kelurahan dan kecamatan.
- c. Penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrenbang kelurahan dan kecamatan yaitu narasumber, fasilitator dan peserta.
 - d. Pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan musrenbang kepada Bappeda
 - e. Pengumuman secara terbuka jadwal, tempat, dan agenda musrenbang minimal 7 hari sebelum musrenbang dilakukan. Pengkajian ini terdiri atas kegiatan- kegiatan atas kondisi, permasalahan dan penyusunan data atau informasi.
 - f. Penyampaian undangan kepada peserta Musrenbang RKPD yang dilampiri atas kegiatan- kegiatan seperti, Kaji ulang RPJM dan hasil hasil kajian oleh penyelenggara musrenbang terkait dokumen atau informasi kebijakan program dan anggaran daerah oleh penyelenggara musrenbang.

B. Tahapan Pelaksanaan Musrenbang

1. Pembukaan acara dipandu oleh pembawa acara dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kata pembukaan dan agenda musrenbang
 - b. Laporan dari ketua panitia musrenbang oleh ketua penyelenggara
 - c. Sambutan pihak pihak terkait sekaligus pembukaan secara resmi
 - d. Doa bersama
2. Pemaparan dan diskusi dengan narasumber sebagai masukan untuk musyawarah
 - a. Pemaparan oleh wakil masyarakat mengenai gambaran persoalan wilayah menurut hasil kajian, yang dibagi sesuai dengan urusan atau bidang pembangunan
 - b. Pemaparan dari dinas terkait mengenai kerangka prioritas program menurut RPJM, dan informasi perkiraan sumber anggaran lain untuk tahun yang sedang direncanakan.

- c. Pemaparan pihak Kecamatan lalu Kelurahan mengenai kebijakan prioritas program daerah di wilayah tersebut
 - d. Tanggapan atau diskusi bersama masyarakat.
3. Pemaparan draf rancangan awal RKP oleh penyelenggaran musrenbang (Sekdes) dan tanggapan atau pengecekan verifikasi oleh peserta
 4. Kesepakatan kegiatan prioritas dan anggaran perbidang
 5. Musyawarah untuk menentukan tum delegasi
 6. Penutupan yaitu penandatanganan berita acara musrenbang dan penyampaian kata penutup oleh ketua penyelenggara.

Dalam menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM. Musrenbang diikuti oleh pemerintah desa, dan unsur masyarakat. unsur masyarakat terdiri atas: tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perempuan, Karang taruna, RT dan RW. Selain unsur masyarakat tersebut, musyawarah perencanaan pembangunan melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Hasil penelitian ini diambil berdasarkan data yang ada di lapangan dan dari hasil wawancara yang mengacu pada indikator partisipasi masyarakat menurut Marschall dalam (Darin et al., 2022) Indikator tersebut dijadikan tolak ukur untuk mengukur seberapa aktif partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat.

Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat. Penelitian ini menemukan banyak informasi dan fakta terkait di lapangan dari para informan. Hasil penelitian ini meliputi adanya dokumen atau data dalam partisipasi masyarakat serta hasil wawancara para informan dan pengamatan langsung di tempat penelitian.

4.2.1 Indikator Adanya forum Untuk Menampung Partisipasi Masyarakat

Forum partisipasi merupakan wadah untuk menampung seluruh aspirasi dari masyarakat sehingga dapat didengar, dipertimbangkan, dan diwujudkan oleh pemerintah. Adanya forum musrenbang merupakan wadah bagi masyarakat untuk bisa menyalurkan dan meningkatkan partisipasinya, selain itu pula memudahkan masyarakat agar bisa memberikan partisipasinya secara aktif dan maksimal guna dapat meningkatkan partisipasi tersebut dengan tujuan yang telah ditetapkan dan berjalan secara efektif.

Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 sebagai bentuk kontribusi pemerintahan daerah untuk mewadahi aspirasi masyarakat pada musyawarah perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya suatu forum dalam musyawarah perencanaan pembangunan melalui keterlibatan pihak-pihak untuk memberikan sosialisasi pelaksanaan, sarana dan prasarana kepada masyarakat sehingga memudahkan masyarakat Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat dalam memberikan kontribusinya untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan indikator adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat, peneliti kemudian mewawancarai Informan 1 selaku kepala Kelurahan Sawah mengatakan bahwa:

“Musrenbang diadakan sudah sejak lama disosialisasikan pada saat adanya kegiatan, seperti gotong royong jadi kita bisa langsung berkomunikasi terkait perencanaan apa saja dalam pembangunan yang dapat dimasukkan ke dalam usulan, atau melalui RT/RW mereka membantu pemerintah untuk menginformasikan kepada masyarakat kegiatan musrenbang dan masyarakat antusias untuk ikut berpartisipasi mereka berlomba lomba karena penerimaan usulan yang terbatas.” (Wawancara, Rabu, 21 Juni 2023).

Selanjutnya wawancara juga dilakukan dengan Informan 3 selaku kepala Kecamatan Ciputat terkait indikator diatas yang mengatakan bahwa:

“Musrenbang itu setiap tahun diadakan, dilaksanakan pada awal tahun dan untuk anggaran ditahun berikutnya, untuk sosialisasinya kita sudah sampaikan ke RT dan RW selain itu mensosialisasikan seperti pada kegiatan nyaba kampung kita datang dan berdiskusi bahwa ada atau tidak permasalahan yang ada di wilayah tersebut dan permasalahan tersebut pernah atau tidak disampaikan pada forum musrenbang”. (Kamis, 6 Juli 2023)

Wawancara juga dilakukan dengan unsur masyarakat, pihak yang berwenang dari kelurahan dan kecamatan yang mengatakan bahwa mengenai indikator Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat terkait sosialisasi dan pelaksanaan musrenbang sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat dilihat dari pandangan tersebut bahwa indikator partisipasi masyarakat sudah dilaksanakan dengan optimal karena para pihak penyelenggara memberitahukan tentang mekanisme pelaksanaan musrenbang agar nantinya masyarakat dapat mengikuti pelaksanaan musrenbang.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Informan 5 terkait indikator diatas yang mengatakan bahwa:

“Saya tau tentang musrenbang karena musrenbang itu untuk perbaikan lingkungan diwilayah kami dan saya mengetahui itu dari pihak kecamatan dan kelurahan. Dalam mensosialisasikannya sudah bisa diterima cukup baik karena ada beberapa uraian-uraian terkait musrenbang yang cukup membantu dalam proses pembangunan.” (Wawancara, Selasa, 4 Juli 2023)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan 5 yang mengatakan hal serupa bahwa sosialisasi sudah cukup baik dan cukup membantu dalam proses pembangunan karena dalam ini beliau merasa terbantu dengan pemaparan musrenbang pada saat kegiatan sosialisasi tersebut dengan memberitahu kepada warga sekitar agar hadir dalam forum musrenbang untuk menyampaikan usulannya tersebut. Selain itu memberitahukan kepada masyarakat bahwa kegiatan musrenbang akan dilaksanakan melalui surat edaran terkait jadwal musrenbang tingkat kelurahan Seperti yang dapat dilihat gambar berikut ini :

Gambar 4. 3 Surat Undangan Musrenbang tingkat kelurahan



Sumber : Dokumen Kelurahan Sawah

Dari surat diatas, bisa diketahui bahwa sifat dari surat edaran tersebut adalah penting dimana proses perencanaan musrenbang tahun 2023 dilaksanakan pada bulan Januari. Dapat diketahui juga hal-hal apa saja yang dibahas dari surat undangan musrenbang tingkat kelurahan yang bersifat resmi dikeluarkan oleh Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat selaku dari pihak pemerintah untuk memberitahukan kepada seluruh peserta musrenbang.

Pada pelaksanaan jadwal musrenbang yang dimana dilaksanakan pada hari kerja yang memungkinkan tidak semua masyarakat bisa hadir dalam musrenbang, karena kesibukan masing- masing dari masyarakat seperti para pekerja, dan ibu rumah tangga yang harus mengurus anaknya, dengan begitu usulan yang masuk hanya berasal dari unsur masyarakat tertentu saja.

Sedangkan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan dan kecamatan melalui kegiatan- kegiatan yang ada seperti kegiatan “Nyaba Kampung” kegiatan nyaba kampung yang digelar forum RT/RW Kecamatan Ciputat. Dimana, kegiatan ini sebagai bentuk silaturahmi dan berdiskusi terhadap permasalahan yang ada di lingkungan tersebut dan dilakukan setiap sebulan sekali. Sosialisasi yang telah diberikan oleh pemerintah ada beberapa masyarakat yang telah menerima dengan

baik dan ada pula yang belum sepenuhnya mengerti. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Rian selaku masyarakat yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya sosialisasi yang diberikan masih tergolong kurang, karena menurut saya informasi musrenbang itu tidak merata dan ketika usulan itu ada pun tidak menjadi prioritas.”
(Wawancara Rabu, 5 Juli 2023)

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, sosialisasi yang dilakukan belum dapat dikatakan baik karena dalam hal ini masyarakat merasa masih adanya individu yang kurang pemahaman mengenai musrenbang sehingga masyarakat yang ingin memberikan usulan tidak paham apa saja yang harus disertakan dalam dokumen- dokumen tersebut dan kerap merasa kecewa karena usulan yang diberikan tidak menjadi prioritas.

Selain dari upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, juga perlu diketahui mekanisme setelah pelaksanaan musrenbang yang dilakukan pihak penyelenggara. Seperti yang telah dikatakan oleh informan 4 selaku Kepala Bidang Pemerintahan Kecamatan Sawah yang mengatakan bahwa:

“Pada saat musrenbang kecamatan dilaksanakan maka akan dirumuskan 20 F1 prioritas yang berasal dari F2 kelurahan yang berkisar dari 120 usulan dan diambil hanya 20 saja F1 prioritas kecamatan yang berasal dari F2 Kelurahan dan akan di input melalui SIPD dengan melalui proses verifikasi , Jadi setelah selesai usulan sudah dapat di sahkan melalui berita acara musrenbang kecamatan di tanda tangani oleh delegasi dan para peserta yang ikut berpartisipasi lalu kita input ke SIPD nanti dari SIPD ini akan kelihatan mana yang usulan Teknik dan mana yang usulan pemberdayaan, dan mana yang usulan pemeliharaan.” (wawancara, Senin, 26 Juni 2023).

Pelaksanaan setelah kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan yaitu mengawasi usulan sampai ke tingkat kota dengan tim delegasi yang sudah dibentuk 3-5 orang yang terdiri dari perwakilan masyarakat yang diberi tanggung jawab akan hal tersebut. Berita acara yang dimaksud adalah :

Gambar 4. 4 Berita Acara Musrenbang pada rencana RKPD 2024



Sumber : Dokumen Kelurahan Sawah

Dari hasil observasi pada indikator adanya suatu kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat, Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat selaku pihak pemerintah sudah berusaha mungkin melakukan sosialisasi terbuka secara umum pada saat adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkungan setempat seperti contohnya dalam kegiatan gotong royong atau nyaba kampung, lalu selain itu melalui surat undangan untuk selanjutnya RT atau RW membantu menginformasikan kepada masyarakat secara luas agar seluruh lapisan masyarakat dapat menghadiri kegiatan musrenbang untuk keberhasilan pelaksanaan tersebut. Selain itu bentuk mekanisme setelah pelaksanaan musrenbang yaitu dengan membentuk tim delegasi agar bisa mempertahankan usulan prioritas mereka sampai ketingkat kota, Dalam hal ini tim delegasi harus mempunyai komunikasi untuk membentuk komunikasi secara birokrasi agar usulan tersebut dapat terealisasikan.

4.2.2 Indikator Kemampuan Masyarakat Terlibat Dalam Proses

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan sangat diperlukan unsur masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Terlibat dalam artian yaitu terlibat dalam proses maupun terlibat dalam pelaksanaan. Bukan hanya pemerintah saja yang dapat terlibat dalam pelaksanaan

musrenbang, namun masyarakat diharapkan juga terlibat agar tujuan dari musrenbang dapat terlaksana. Dalam suatu kegiatan apapun diperlukan adanya suatu keterlibatan karena itu merupakan hal yang utama sebagai penggerak dari tingkah laku seseorang. Adanya dorongan yang menyebabkan masyarakat itu terlibat dalam suatu kegiatan seperti musrenbang.

Kemampuan masyarakat terlibat pada musrenbang dilakukan sebagai penggerak tingkah laku masyarakat yang berupa pikiran, tenaga, dana, waktu. Dengan begitu, tujuan dari pelaksanaan musrenbang dapat tercapai sehingga menghasilkan kondisi pembangunan disuatu wilayah yang lebih baik lagi. Partisipasi masyarakat mempengaruhi kegiatan pembangunan sehingga dalam indikator ini membahas kemampuan masyarakat terlibat dalam proses dalam pelaksanaan musrenbang serta sejauh mana masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan ini.

Keterlibatan masyarakat dalam proses musrenbang tidak diikutsertakan hanya sebagai sasaran berjalannya kegiatan pembangunan saja. Seperti yang telah dikatakan oleh informan 1 selaku Kepala Kelurahan Sawah terkait indikator diatas yang mengatakan bahwa:

“Kami sudah melibatkan masyarakat, karena kalau tidak ada masyarakat maka musrenbang ini tidak akan berhasil. yang terlibat Dinas karena yang merencanakan, lalu RT RW setempat, DKM, tokoh masyarakat, kader PKK, Lembaga pemberdayaan masyarakat, ibu- ibu posyandu, karang taruna dan organisasi lainnya kita undang. Kalau keterlibatannya dengan mereka ikut mengusulkan misalnya dari karang taruna mengusulkan pembuatan kompos atau dari posyandu mengeluh karena kurang alat- alat pemeriksaan, seperti itu.” (Wawancara, Rabu, 21 Juni 2023).

Selanjutnya wawancara juga dilakukan dengan informan 3 selaku Kepala Kecamatan Ciputat terkait indikator diatas yang mengatakan bahwa:

“Sudah semua *stakeholder* dilibatkan jadi bukan hanya sekedar masyarakat saja, pihak yang terlibat kalau untuk kaitannya ke dinas itu tentu bappeda terlibat, lalu dari unsur dinas nya juga terlibat dan dari masyarakat juga terlibat dan keterlibatan nya itu dengan diskusi dan mereka masing-masing memperjuangkan usulannya karena kepedulian terhadap wilayahnya.” (Wawancara Kamis, 6 Juli 2023)

Hal ini serupa disampaikan oleh informan 2 selaku Staff Pemerintahan Kelurahan Sawah terkait indikator diatas yang mengatakan bahwa:

“Tentu kita akan melibatkan masyarakat karena pada saat perencanaan masyarakat yang tahu lebih urgent yang mana keterlibatan dari lurah, kasi, RT RW, masyarakat, Kecamatan, Karang taruna, ibu ibu PKK, LSM, dinas yang terkait seperti dinas perhubungan atau dinas tata ruang. Bentuk keterlibatannya dengan mengajukan usulan yang dimana usulan prioritas bisa masuk ke F1 dan usulan cadangan F2.” (Wawancara, Rabu, 21 Juni 2023).

Sejalan dengan yang dikatakan oleh informan 4 selaku Kepala Bidang Pemerintahan Kecamatan Ciputat terkait indikator diatas yang mengatakan bahwa:

“Sejauh ini sudah melibatkan masyarakat secara langsung terutama dari kelompok- kelompok masyarakat tertentu yang diundang itu seperti RT- RW, Lembaga kemasyarakatan seperti PKK, Karang Taruna kelompok Wanita tani, kelompok budidaya, lalu DKMT, pihak kelurahan, delegasi, lalu dari narasumbernya ada anggota dewan DPRD, ada dari bapelitbangda ada dari dinas dinas teknis terkait dan mereka itu punya jobdesk nya masing-masing sendiri, misalkan masyarakat itu memberikan usulan apa saja yang akan dibahas nanti, lalu RT RW itu mengakomondir usulan dari masyarakat melalui pra musrenbang tingkat RT RW nah dari situ akan diangkat ke musrenbang kelurahan, lalu kalau dari kelurahan bertanggung jawab dalam pelaksanaan musrenbang seperti mendatangi berita acara, mengundang para peserta, narasumber.” (Wawancara, Senin 26 Juni 2023)

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan informan 6 selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan terkait indikator diatas yang mangatakan bahwa:

“Pada saat adanya musrenbang kita langsung berkoordinasi dengan teman- teman pengurus khususnya dari organisasi kepemudaannya, jadi apa yang diperlukan program pembangunan dan rata- rata kita lebih mengambil dari skill atau kapasitas dari kepemudaan dan kita juga tetap berkoordinasi dengan RT RW, Lurah, dan Kecamatan dalam proses musrenbang. Karena saya sebagai ketua karang taruna, saya merasa dilibatkan dan peran aktif kita ternyata sangat dibutuhkan oleh pemerintahan jadi dari pelaksanaan musrenbang tersebut kita langsung turun peserta bagaimana melakukan penyampaian penyampaian pendapat.” (Wawancara, Rabu 5 Juli 2023)

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan informan 8 selaku masyarakat terkait indikator diatas yang mengatakan bahwa:

“Saya tidak dilibatkan dan saya tidak ingin terlibat, kalau saya sendiri responnya biasa saja karena musrenbang itu acara tahunan yang banyak usulan di tingkat kelurahan dan kecamatan, dan alasan saya ya karena memang tidak ada sesuatu yang dijalankan sebagai kewajiban saja justru hanya sebagai formalitas.”
(Wawancara, Rabu 5 Juli 2023)

Dari pernyataan- pernyataan diatas, pihak pemerintah terkait sudah memberikan wadah kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan pendapat mereka secara lisan ke ruang publik.

Gambar 4.5 Foto Kegiatan Musrenbang



Sumber: Dokumen Pribadi Penulis

Berdasarkan hasil dokumentasi telah terlaksana kegiatan musrenbang dimana masyarakat bebas menyampaikan aspirasi mereka terkait wilayahnya. Setelah masyarakat menyampaikan usulan mereka maka untuk tahun berikutnya usulan yang masuk kedalam skala prioritas yang melibatkan aktor-aktor dari berbagai komponen seperti dari Unsur Pemerintahan Kelurahan, Unsur Pemerintah Kecamatan, Unsur Masyarakat tersebut terdiri dari usulan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan.

Sedangkan pendapat dari masyarakat yang mengatakan bahwa beliau tidak ingin terlibat karena tidak dilibatkan dan musrenbang hanya sebagai formalitas saja bukan sebuah kewajiban. Dalam hal ini untuk menumbuhkan kesadaran pada diri

masyarakat, diperlukan faktor pendorong agar terus dapat berpartisipasi. Seperti wawancara dengan informan 4 selaku Kepala Bidang Pemerintahan Kecamatan Ciputat terkait indikator yaitu sebagai berikut:

“Rata- rata mereka itu memiliki keluhan yang sama seperti jalanan yang rusak, terus adanya genangan air disekitar wilayah mereka, lalu kurangnya sarana dan prasana olahraga, kurangnya pelatihan pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi, nah dari situ mereka ikut serta dalam andil usulan.” (Wawancara, Senin 26 Juni 2023).”

Adanya berbagai tuntutan yang berkembang dari masyarakat dan perubahan- perubahan lingkungan yang terjadi menuntut pemerintah untuk selalu melaksanakan pembangunan agar terciptanya fasilitas- fasilitas yang memadai faktor yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi karena adanya permasalahan pembangunan seperti jalanan yang rusak, saluran drainase yang terhambat dan perbaikan pembangunan yang lainnya, selain itu juga masyarakat merasa kurangnya pelatihan pemberdayaan untuk meningkatkan pengetahuan dan ekonomi seperti Pelatihan UMKM, Pelatihan IT, Penyuluhan kegiatan pertanian dll.

Pada hasil dokumentasi yang ditampilkan menunjukkan bahwa telah dilaksanakan pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan pada tahun 2023, berupa pelatihan digital marketing yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan angka penjualan seperti berikut:

Gambar 4.6 Foto Kegiatan Musrenbang Pelatihan Digital Marketing



Sumber: Dokumen Kelurahan Sawah

Selain dari pemberdayaan masyarakat terdapat hasil usulan berupa perbaikan pembangunan seperti berikut :

Gambar 4.7 Foto Hasil Pembangunan Musrenbang

Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Musyawarah RT.004 RW.004 dan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Al Barkah Poncol RT.003 RW.010



Sumber: Dokumen Kelurahan Sawah

Pada hasil dokumentasi yang ditampilkan bahwa hasil pembangunan tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan pada tahun 2023 berupa pengaspalan jalan. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini menunjukkan pelaksanaan musrenbang tidak hanya sebatas menyampaikan pendapat tetapi sebagian masyarakat juga ikut andil dalam proses pembangunan. Namun, masih terdapat anggapan masyarakat yang mengatakan bahwa musrenbang ini hanya sebagai formalitas saja, karena pada saat musrenbang diadakan usulan dari beberapa warga tidak dianggap.

4.2.3 Indikator Adanya Akses Bagi Masyarakat Untuk Menyampaikan Pendapat

Pada indikator ketiga ini, masyarakat diberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya sebagai warga negara Indonesia sebagai perwujudan dari *good governance*. Penyampaian pendapat disini merupakan bentuk dari hak asasi manusia yang telah dijamin pada UUD 1945. Penyampaian aspirasi masyarakat sebagai bentuk dari keterbukaan pemerintah terhadap ruang publik.

Kegiatan masyarakat disini diartikan sebagai penyampaian pendapat yang berbentuk lisan, secara tertulis, maupun dengan unjuk rasa. Tentunya dalam menyampaikan pendapat dan mengerjakan sesuatu perlu dilakukan dengan rasa tanggung jawab sehingga dapat mengerjakan perannya dengan sebaik mungkin. Partisipasi masyarakat dapat memunculkan rasa tanggung jawab dalam kegiatannya dengan adanya tanggung jawab tersebut masyarakat merasa harus melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan berperan aktif dalam kegiatan musrenbang.

Akses bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya secara lisan kepada pihak- pihak terkait sejalan dengan wawancara informan 1 selaku Kepala Kelurahan Sawah terkait indikator diatas yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat sangat diberikan kebebasan tetapi terkadang masyarakat belum mengetahui terkait syarat untuk memberikan usulan, seperti contoh ada masyarakat yang menyampaikan bahwa didepan rumahnya terdapat jalanan yang rusak tetapi masyarakat tersebut tidak mengetahui dokumen- dokumen apa saja yang harus dilengkapi.” (Wawancara, Rabu 21 Juni 2023)

Hal ini serupa dengan yang dikatakan oleh informan 5 selaku ketua RW 10 Kampung Sawah terkait dengan indikator tersebut yang mengatakan bahwa:

“Sejauh ini saya sudah diberikan cukup kebebasan untuk menyampaikan berbagai usulan dari musrenbang, karena tugas saya sebagai perwakilan warga harus dapat menyampaikan aspirasi tersebut secara adil dan tanpa batasan, walaupun nanti dihasil akhir musrenbang nya akan tetap dipilih untuk skala prioritasnya.” (Wawancara, Selasa 4 Juli 2023)

Kemudian seperti yang dikatakan oleh informan 6 selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan terkait dengan indikator adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat sebagai berikut:

“Sudah diberikan kebebasan ya, dan kebebasan yang dimaksud itu adalah kebebasan secara teratur, jadi bukan sebebas bebasnya tanpa mematuhi aturan yang berlaku.” (Wawancara, Rabu 5 Juli 2023).

Dari ketiga pernyataan diatas, masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat secara lisan ke ruang publik dimana masyarakat biasanya menyampaikan keluhan kesah kepada pihak yang terdekat misalnya RT atau RW,

sehingga dalam akses penyampaian pendapat ini sangat diharapkan bagi segala lapisan masyarakat untuk berpartisipasi agar nantinya pemerintah mengetahui apa saja yang dibutuhkan, maka dalam hal ini pemerintah mencerminkan prinsip *good governance* dan mau menerima saran, kritik, serta pendapat dari masyarakat.

Sebagai warga negara yang baik, tidak boleh lepas dari rasa tanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan khususnya dalam berpartisipasi terhadap kegiatan pembangunan. Sehingga masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih baik dalam kegiatan musrenbang. Seperti yang telah dikatakan oleh informan 8 selaku masyarakat yang mengatakan terkait indikator adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat sebagai berikut:

“Tentu nya masyarakat harus diberikan kebebasan ya karena yang saya tahu kalau bukan masyarakat yang berpendapat pastinya tokoh- tokoh tertentu saja yang memiliki kekuasaan.”
(Wawancara, Rabu 5 Juli 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa masyarakat merasa penting dalam diberikan kebebasan karena kalau itu tidak masyarakat akan beranggapan bahwa hanya tokoh tertentu saja yang memiliki kekuasaan. Beliau berpendapat seperti itu karena memang tugas dari pemerintah untuk memperhatikan terhadap kesejahteraan masyarakat jadi bukan hanya sekedar kepentingan sebagian tokoh saja yang didengar melainkan seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini ketika masyarakat sudah diberikan kebebasan dan menyampaikan pendapat, maka dari pihak pemerintah harus bertanggung jawab penuh atas apa yang telah disampaikan terkait perencanaan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat. Sedangkan seperti yang dikatakan oleh informan 7 selaku Ketua DKM terkait dengan indikator tersebut sebagai berikut:

“Saya diberikan kebebasan, tetapi kadang setelah diberikan pendapat suka dilupakan, jadi yang penting mereka punya dokumentasi.” (Wawancara, Rabu 5 Juli 2023)

Bentuk tanggung jawab dari pemerintah seharusnya mempertimbangkan terlebih dahulu usulan yang sudah disampaikan untuk mengurangi anggapan masyarakat bahwa usulan tidak dilupakan begitu saja, karena disini terdapat hak dari masyarakat untuk didengar bukan hanya sebagai formalitas saja untuk kebutuhan dokumentasi.

Tentunya ada hambatan dalam pelaksanaan musrenbang oleh setiap individu masyarakat yang dikatakan informan 1 selaku Kepala Kelurahan Sawah:

“Faktor penghambatnya itu sudah jelas karena alokasi dana yang dibatasi, jadi keinginan masyarakat dengan partisipasi tinggi untuk membangun wilayah lingkungannya per RT, tetapi dengan dana yang terbatas itu sulit, lalu sama seperti prasarana yang kita punya aula yang terbatas untuk mendukung kegiatan musrenbang.” (Wawancara, Rabu 21 Juni 2023)

Hal ini serupa yang dikatakan oleh informan 2 selaku staff Pemerintahan Kelurahan Sawah yaitu sebagai berikut:

“Alokasi dana yang terbatas dan usulan yang sangat banyak lebih dari 90 usulan dan jika dihitung melebihi yang dianggarkan oleh pemerintah, makanya disitu pihak kelurahan bermusyawarah usulan mana saja yang bisa diprioritaskan dengan anggaran tersebut, jadi kita kerucutin lagi usulannya.” (Wawancara, Rabu 21 Juni 2023)

Sedangkan menurut informan 3 selaku Kepala Kecamatan yang mengatakan bahwa faktor penghambatnya yaitu:

“Kalau faktor penghambatnya sejauh ini tidak ada.” (Wawancara, Kamis 5 juli 2023)

Berdasarkan pendapat kepala kecamatan yang mengatakan bahwa tidak adanya faktor penghambat dirasa sangat berbeda dengan pendapat- pendapat sebelumnya yang mengatakan bahwa faktor penghambatnya adalah alokasi dana yang terbatas dengan usulan yang sangat banyak. Hasil observasi terkait bahwa tingkat partisipasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat sudah aktif dapat dilihat dari banyaknya usulan yang diajukan setiap tahunnya walaupun terkendala oleh faktor alokasi dana tetapi masyarakat antusias untuk berlomba- lomba agar usulannya bisa menjadi skala prioritas.